

**MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERSPEKTIF ISTIHSAN**

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

**AZIZ MAHFUL HABIB MAHENDRA
NIM. 18230012**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

HALAMAN JUDUL

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA PERSPEKTIF ISTIHSAN

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan oleh:
AZIZ MAHFUL HABIB MAHENDRA
NIM. 18230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA PERSPEKTIF ISTIHSAN

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 November 2024

Penulis



Aziz Mahful Habib Mahendra
NIM. 18230012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aziz Mahful Habib Mahendra,
NIM 18230012 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA PERSPEKTIF ISTIHSAN

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

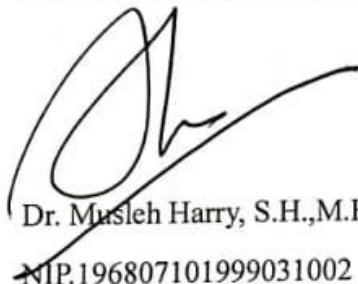
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 28 November 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP.197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aziz Mahful Habib Mahendra
Nim : 18230012
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Istihsan (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	01 Oktober 2024	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	f
2.	21 Oktober 2024	Diskusi Tentang Rumusan Masalah	f f
3.	24 Oktober 2024	Diskusi Tentang Konsep Istihsan	f f
4.	28 Oktober 2024	Revisi Metode Istihsan	f f
5.	31 Oktober 2024	Diskusi Bab I	f f
6.	04 November 2024	Memperbaiki Bab III	f f
7.	13 November 2024	Revisi Bab IV dan Lampiran	f f
8.	18 November 2024	Revisi Bab IV	f f
9.	21 November 2024	Revisi Bab V	f f
10.	28 November 2024	Memperbaiki Teknik Penulisan Skripsi sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi	f

Malang, 28 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

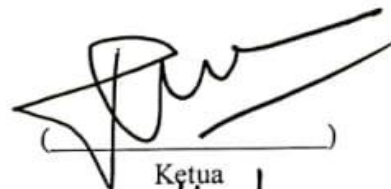
Dewan Penguji Skripsi saudara Aziz Mahful Habib Mahendra, NIM 18230012, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PERSPEKTIF ISTIHSAN
(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus.

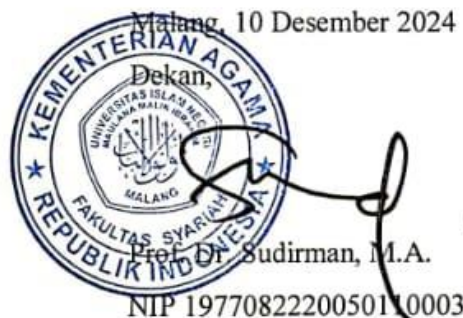
Dengan Penguji :

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP 198612112023211023
2. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP 19790313201608011033
3. Dr. Musleh Herry, S.H. M. Hum.
NIP 196807101999031002


()
Ketua


()
Sekretaris


()
Penguji Utama

Malang, 10 Desember 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220050110003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 10 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Perspektif Istihsan”, dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hentinya kepada:

- 1 Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2 Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua progam studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- 4 Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 5 Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6 Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 7 Istri tercinta. Terimakasih banyak atas cinta dan kasih sayang serta dukungan kepada penulis selama ini serta pengorbanan materi dan waktu yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.
- 8 Kedua orang tua tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas semua cinta dan kasih sayang pengorbanan materi dan waktu yang sudah diberikan kepada penulis selama ini. Juga atas dukungan, semangat dan doa-doa tulus dan nasehat yang tidak pernah lelah diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga senantiasa diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan Allah dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga sesegera mungkin anakmu bisa membahagiakan kalian.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dari saran semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aziz', with a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

Aziz Mahful Habib Mahendra
NIM. 18230012

Motto

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

QS. An-Nisa (4) : 1

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dan dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلِ menjadi qawlun.

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرِ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ةِ,)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya *رَدْمَل ال* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *هَلَل حَمَة رَفِي* menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَلْ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan

penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Aziz Mahful Habib Mahendra. NIM 18230012. “Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Istihsan (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”. *Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Pengisian Anggota; Istihsan.

Penulis tertarik mengangkat judul yaitu Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Istihsan (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih lokasi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dikarenakan desa tersebut dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak berdasarkan peraturan yang ada dikarenakan melihat kondisi Masyarakat yang jika dilihat dari pendidikannya yang rendah, dikhawatirkan mendapatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kurang mengerti dalam tugasnya.

Fokus dalam penelitian ini diantaranya membahas mengenai 1) Bagaimana mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029. 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029. 3) Bagaimana Upaya yang harus dilakukan untuk mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029 Perspektif Istihsan

Jenis penelitian menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara orang yang terlibat, data sekunder berupa perundang-undangan, data tersier berupa kamus hukum, kbbi, dan ensiklopedia. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rangkang kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Hasil dari penelitian ini diantaranya, mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029, Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Rangkang tidak sesuai dengan pasal 10 peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 yang mana pengisian anggota BPD seharusnya dilaksanakan dengan cara demokratis, bukan dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa.

Pengisian anggota BPD tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 disebabkan oleh kurangnya

masalah yang ditimbulkan dan pengisian anggota BPD dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa sudah menjadi adat istiadat Desa Rangkang seperti dengan periode-periode sebelumnya.

Untuk penerapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang sejalan dengan konsep Istihsan dengan menggunakan Metode Qiyas Urf. Istihsân yang sandarannya adalah ‘uruf (adat). Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau san daran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Istihsân dalam bentuk ini disebut istihsân al-’urf. Jika berdasarkan istihsan, pemilihan anggota BPD diperbolehkan dilakukan dengan cara ditunjuk langsung, karena akan menimbulkan kemaslahatan yang besar.

ABSTRACT

Aziz Mahful Habib Mahendra. NIM 17230044. "Mechanism for Filling Members of the Village Deliberation Agency Perspektif Istihsan (Study in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency)". Thesis on Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Teguh Setyobudi.,S.HI.,M.H

Keywords: Village Deliberation Agency; Charging Members; Istihsan.

The author is interested in raising the title, namely Mechanism for Filling Members of the Village Deliberation Agency Perspektif Istihsan (Study in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency. In this study, researchers chose a location in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency. Because the village in filling members of the Village Consultative Body is not based on existing regulations due to the condition of the community which, when viewed from low education, is feared to get members of the Village Consultative Body who do not understand their duties.

The focus of this study includes discussing 1) How is the mechanism for filling members of the Village Consultative Body in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency for the 2021-2029 period. 2) What are the factors that affect the filling of members of the Village Consultative Body in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency for the 2021-2029 Period. 3) What Efforts Must Be Made for the Mechanism to Fill the Members of the Village Consultative Body in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency for the 2021-2029 Period: Istihsan Perspective.

This type of research uses Empirical Juridical research with a Sociological Juridical approach method. The data sources used are primary data in the form of interviews with people involved, secondary data in the form of legislation, tertiary data in the form of legal dictionaries, kbbs, and encyclopedias. The data was analyzed using Qualitative Juridical method. The research location was conducted in Rangkang Village, Kraksaan Subdistrict, Probolinggo Regency.

The results of this study include, among others, the mechanism for filling members of the Village Consultative Body in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency for the 2021-2029 Period, The mechanism for filling BPD members in Rangkang Village is not in accordance with article 10 of the Probolinggo Regent regulation number 17 of 2018 where the filling of BPD members should be carried out in a democratic way, not by being appointed directly by the Village Head.

The filling of BPD members cannot be carried out in accordance with article 10 of the Probolinggo Regent regulation number 17 of 2018 due to the lack of benefits caused and the filling of BPD members by being appointed directly by the Village Head has

become a custom of Rangkang Village as with previous periods.

For the application of the election of members of the Village Consultative Body in Rangkang Village in line with the concept of Istihsan by using the Qiyas Urf Method. Istihsân whose backing is 'uruf (custom). In this case the mujtahid does not use ordinary methods that are general in nature but uses other methods on the basis of consideration or san daran to the customs that have been commonly applied in a situation. Istihsân in this form is called istihsân al-'urf. If based on istihsan, the election of BPD members is allowed to be done by direct appointment, because it will cause great benefit.

مستخلص البحث

اردنهم ببيدل وفهام زيزء، رقم القيد 17230044. " ءظفاحم سلجم ءءلا نم 10 ءءاملا ذيفنت ءيرق في ءيورقلا ءيراشتسلا ءئيها ءاضءا ءلم نأشب 17/2018 مقر وغبيلوبورب ناسحيتسا روظنم نم وغبيلوبورب ءظفاحم في ءيرقلا ناسكارك ءعطاقم في فغاكغار ". بحث جامعي . قسم سياسة . كلية الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : نوناقل في ءءاهشء ،ي ءوبويتيس ءوغيء، الماچستير

الكلمة الأساسية : الهيئة الاستشارية القروية ناسحيتسا ، وعضلا نءشء

2018 لعام 17 رقم برولينجو محافظة لائءة من 10 المادة تنفيذ و هو ، عنوان بآئارة المؤلف يهئم محافظة ، كراكسان منطقة ، رانجانج قرية في القروية الاستشارية الهيئة أعضاء ملء بشأن في رانجانج قرية في موقعا الباحثون اختار ، الدراسة هذه في . استيحسان منظور من برولينجو للقرية الاستشارية الهيئة أعضاء ملء في القرية لأن نظرا . برولينجو محافظة ، كراكسان منطقة خلال من إليه النظر عند يخشى الذي المحلي المجتمع حالة بسبب القائمة اللوائح إلى تستند لا واجباتهم يفهمون لا للقرية الاستشارية الهيئة أعضاء يكون أن ، المنخفض التعليم

رقم برولينجو محافظة لائءة من 10 المادة تنفيذ يتم كيف (1 مناقشة البحث هذا محور يتضمن ، كراكسان مقاطعة في رانجانج لقرية الاستشارية الهيئة أعضاء ملء بشأن 2018 لعام 17 برولينجو حاكم لائءة من 10 المادة تنفيذ يتم كيف (2. 2021-2029 للفترة برولينجو محافظة ، كراكسان منطقة ، رانجانج لقرية الاستشارية الهيئة أعضاء ملء بشأن 2018 لعام 17 رقم . للإحسان وفقا 2021-2029 للفترة برولينجو محافظة

ومصادر . اجتماعية قانونية بمنهجية التجريبي القانوني البحث البحث البحث من النوع هذا يستخدم والبيانات ، المعنيين الأشخاص مع مقابلات شكل في الأولية البيانات هي المستخدمة البيانات تحليل تم . وموسوعات قانونية قواميس شكل في الثالثة والبيانات ، تشريعات شكل في الثانوية مقاطعة في رانغانج قرية في البحث موقع أءري . النوعي القانوني المنهج باستخدام البيانات . برولينغو محافظة في الفرعية كراكسان

لعام 17 رقم المحافظة رئيس لائءة من 10 المادة تنفيذ يزال لا :يلي ما الدراسة هذه نتائج وتشمل لأن ، مطبق غير الفرعية رانغانج قرية في القروية الاستشارية الهيئة أعضاء ملء بشأن 2018 ، السابقة الفترة في كان كما يزال لا رانغانج قرية في القروية الاستشارية الهيئة أعضاء انتخاب لأنه ذلك تم وقد . الأصوات بأغلبية المباشر الانتخاب من بدلا المباشر التعيين طريق عن يتم والذي

لا الذين المقاطعة إدارة مجلس في مناسبين غير أعضاء اختيار لتجنب وآخرين القرية لرئيس وفقاً المنتخبين المقاطعة إدارة مجلس بأعضاء يتعلق فيما المقامرة وتجنب مجالاتهم مع يتوافقون.

مفهوم مع يتمشى بما رانجكانج قرية في للقرية الاستشارية الهيئة أعضاء انتخاب لتطبيق الحالة هذه وفي .(العرف) العرف سنده الذي الاستحسان .العرف قياس طريقة باستخدام الاستحسان العرف أو النظر أساس على أخرى طرقاً يستخدم بل الشائعة المعتادة الطرق المجتهد يستخدم لا العرف باستحسان الصورة هذه في الاستحسان ويسمى .ما حالة في تطبيقه على العرف جرى الذي في لما ،المباشر بالتعيين النواب مجلس أعضاء انتخاب فيجوز الاستحسان أساس على كان إذا أما .عظيمة مصلحة من ذلك

DAFTAR ISI

COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	26
1. Teori Kepastian Hukum	26
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	31
3. Mekanisme Pemilihan Anggota BPD	37
4. Konsep Istihsan.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	 52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Populasi, Sampel dan Informan	58
G. Metode Analisis Data.....	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 61
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	61
B. Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang.....	68
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan di Desa Rangkang	83

D. Upaya yang Harus Dilakukan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Perspektif Istihsan	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan serta tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan di desa adalah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten. Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintahan desa.

Salah satu tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹ pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²

Desa merupakan bentuk sosial yang masih memiliki tradisi dan memiliki kelengkapan budaya asli serta merupakan sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis dan dipimpin oleh kepala desa. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*³

Desa berhak mengelola sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan

¹ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Jakarta: Nusa Media, 2015), 22

² Murtjada, Mengenal Desa (Jakarta: 2005), 3

³ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah secara terpisah, daerah perlu mengandalkan prinsip desentralisasi, yaitu pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada otoritas daerah otonom untuk pengaturan dan pengelolaan aturan. Dalam kerangka pemahaman yang obyektif bahwa kebijakan tersebut dianggap sebagai media yang dapat memperbaiki desa untuk hidup mandiri sesuai keinginan sendiri guna menciptakan kesejahteraan sosial yang baik.⁴

Menjalankan pemerintahan desa terdapat 2 elemen yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa disebut sebagai eksekutif desa sedangkan BPD mitra pemerintah desa yang biasanya dianggap sebagai legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa. Oleh karena itu musyawarah penetapan anggota BPD ini tidak kalah penting untuk diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan

⁴ Haryanti, Amelia, Sistem Pemerintahan Daerah (Tanggerang Selatan: Unpam Pres, 2019), 4

⁵ Enggita Erisca, *Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2009 di Desa, Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.

https://repository.unsri.ac.id/40731/56/RAMA_63201_07011181621032_0019115806_0017116502_01_front_ref.pdf

Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan.

Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka sekarang menjadi lembaga legislatif yang ada di Desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDesa, dan mengawasi Pemerintah Desa.⁶ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa.

⁶Lumolos, Johny, "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan," Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, volume 1 no 1 (2018): 3
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21116/20827>

Perihal keanggotaan BPD, berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa:

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.⁷

Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait dengan keuangan desa.

⁷ Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan: “BPD mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa.”

Untuk pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokratis sesuai dengan bunyi Pasal 57 (g) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mana berbunyi “*wakil penduduk yang dipilih secara demokratis.*” Dengan itu, untuk pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dipilih secara demokratis bukan dengan ditunjuk oleh kepala desa.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga dijelaskan bahwa:

- (1) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal jumlah wilayah Rukun Tetangga lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang boleh diisi, maka 2 (dua) Rukun tetangga atau lebih dapat digabung untuk diwakil 1 (satu) orang anggota BPD
- (3) Penggabungan dan penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah.

Yang mana artinya setiap Rukun Tetangga yang terpilih harus memiliki calon anggota BPD yang akan diajukan. Dalam hal pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah seperti yang ada di dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018. Tapi pada realitanya, pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018. Kepala desa memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melalui musyawarah, melainkan dipilih dengan cara ditunjuk langsung sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa memilih anggota BPD dengan cara berkoordinasi dengan sekretaris saja bukan dengan cara musyawarah perwakilan yang dilakukan secara demokratis. Jadi, kepala desa memilih sendiri beberapa nama yang akan dijadikan calon anggota BPD, kemudian kepala desa mendiskusikannya dengan sekretaris saja. Selanjutnya nama-nama yang terpilih tersebut dikumpulkan untuk diberikan informasi bahwasanya mereka akan menjadi calon anggota BPD. Dan mereka kemudian setuju dengan apa yang diumumkan oleh kepala desa bahwasanya mereka akan menjadi anggota BPD. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dilantik pada tanggal 19 Oktober tahun 2021.

Jika kita lihat hal yang terjadi sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung. Panitia pengisian penyelenggaraan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Yang mana di dalam Peraturan diatas dikatakan calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD dengan suara terbanyak, bukan dipilih secara sepihak oleh kepala desa tanpa adanya musyawarah keterwakilan. Menurut kepala desa hal ini dilakukan untuk mendapatkan anggota BPD yang sesuai dengan kriteria, menghindari moneypolitic, menghindari perjudian, menghemat biaya, dan juga masih mengikuti tata cara pemilihan anggota BPD seperti sebelum-sebelumnya atau mengikuti adat istiadat.

Hal itu tidak sesuai juga dengan dengan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yaitu:

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Dan juga tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon
- (2) anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Istihsan menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. Istihsan ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran

mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang dilakukannya.⁸ Secara konsep sendiri Istihsan diartikan sebagai sebuah bentuk guna mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal. Istihsan ialah dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi serta istinbâth hukum oleh 2 Imam mazhab, ialah Imam Malik serta Abu Hanifah. Terlebih lagi Imam Malik memperkirakan penggunaan istihsan hingga 90% serta segala ilmu fikih.⁹ Secara bahasa yang dimaksud dengan Istihsan ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula. Sedangkan dalam pengertian Istihsan menurut istilah yaitu meninggalkan qiyas yang nyata guna melaksanakan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) ataupun menyingkirkan hukum kulli guna melaksanakan hukum istisna' (pengecualian) yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan.¹⁰

Istihsan adalah salah satu prinsip dalam ijtihad yang digunakan oleh para ulama fiqh untuk menilai suatu masalah yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) atau ijma' (kesepakatan ulama). Istihsan dipakai Ketika aturan yang ada dianggap terlalu kaku atau tidak sesuai dengan kondisi tertentu, dan ulama mencari Solusi yang lebih

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, 82

⁹ Panji Adam, Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21 (1), (Februari 2021), 68.

¹⁰ Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Hukum Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). 99.

sesuai dengan prinsip keadilan atau maslahat.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga menjadi alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih dalam terkait mekanisme pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Istihsan (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)” yang mana penelitian ini mengacu kepada pasal 10 Peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi hanya membahas pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode tahun 2021-2029.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang dituangkan ke dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan

Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029?

3. Bagaimana Upaya yang harus dilakukan untuk mekanisme pengisi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029 Perspektif Istihsan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Istihsan terhadap mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Periode 2021-2029.

E. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan instansi terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah keluasan ilmu pengetahuan tentang persoalan yang diangkat yaitu mekanisme pengisian dan sudut pandang Istihsan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Periode 2021-2029.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan ilmu pengetahuan, menjadi sumber informasi kepada orang-orang yang membaca penelitian ini dan dapat dijadikan bahan kajian-kajian dalam penelitian untuk mengetahui mekanisme dan sudut pandang Istihsan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Periode 2021-2029.

3. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan kritik untuk memperbaiki mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang yang sesuai dengan pasal 10 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan penelitian hukum. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari lima bab

yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi sub bab bagian penelitian terdahulu dan kerangka terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang Penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan ditunjukkan keorisinilan penelitian ini Serta perbedaanya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis Masalah. Landasan teori dan atau konsep tersebut digunakan dalam menganalisa setiap

permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang mana metode penelitian empiris di letakkan di bab III. Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Metode pengambilan sampel, Data dan sumber data, Metode pengumpulan data, Analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu-berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara penelitian yang penulis sajikan dengan penelitian-penelitian terdahulu.¹¹

Penelitian terdahulu sangat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti menuliskan berbagai hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24.

Penelitian terdahulu ini sangat penting dikarenakan tujuannya menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang dijadikan rujukan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Yunita Komalasari, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019 dengan judul *“Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)”*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Berdasarkan Implementasi Kebijakan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BadanbPermusyawaratan Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dalam Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Serang yaitu: Anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah danmufakat.Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Dalam Pasal 4 Perda Kabupaten Serang bahwa Kepala

Desa mengundang seluruh Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat di wilayah desanya untuk melakukan musyawarah pembentukan keanggotaan BPD. Dan hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang masih di jumpai Komunikasi antar organisasi, Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.¹² Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian Yunita Komalasari dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian Yunita Komalasari membahas tentang hambatan yang terjadi pada pada panitia pemilihan BPD. Sedangkan dalam penelitian saya membahas bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan calon anggota BPD yang dilakukan oleh kepala desa.

2. Muhammad Makruf, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2020 dengan judul “*Analisis Hukum tentang Prosedur Pemilihan Anggota Badan Permmusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan meneliti peraturan

¹² Yunita Komalasari, “*Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019).

perundang-undangan dan literature-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum dan akibat hukum tentang adanya proses pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang pengisian BPD. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pemilihan anggota BPD melalui proses tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan peresmian. Dan akibat hukum yang ditimbulkan yakni kekosongan hukum dikarenakan tidak ada nya tata cara yang menjelaskan bagaimana mengatasi sengketa pemilihan anggota BPD¹³. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian Muhammad Makruf dengan penelitian penulis yakni penelitian Muhammad Makruf tentang ketentuan hukum mengenai pemilihan anggota BPD melalui proses tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan peresmian. Dan akibat hukum yang ditimbulkan yakni kekosongan hukum dikarenakan tidak ada nya tata cara yang menjelaskan bagaimana mengatasi sengketa pemilihan anggota BPD. Sedangkan dalam penelitian saya membahas bahwa terjadi kecurangan

¹³ Muhammad Makruf, "Analisis Hukum tentang Prosedur Pemilihan Anggota Badan Permmusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permmusyawaratan Desa", (Universitas Islam Kalimantan, 2020).

dalam pemilihan calon anggota BPD yang dilakukan oleh kepala desa.

3. Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019 dengan judul "*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena : keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.¹⁴ Terdapat perbedaan antara penelitian Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni dengan penulis yaitu didalam penelitian Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni

¹⁴ Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, "*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*" (Universitas Diponegoro, 2019).

membahas tentang pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan dalam penelitian saya membahas bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan calon anggota BPD yang dilakukan oleh kepala desa.

4. Yusrina Handayani, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri, 2020 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal research. Penelitian ini membahas tentang apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD periode 2019 -2025 di desa podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Adapun hasil penelitian yaitu ada beberapa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pengisian anggota BPD Periode 2019 – 2025 di desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang BPD sehingga terjadi kegagalan dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD, penetapan wilayah pemilihan yang dilakukan untuk melaksanakan pengisian anggota BPD dalam hal kepala desa sangat berkepentingan untuk

mensukseskan calon anggota BPD yang berasal dari pendukung kepala desa, penetapan proses pengisian anggota BPD yang cukup alot pada saat musyawarah desa.¹⁵ Terdapat perbedaan antara penelitian Yusrina Hnadayani dengan penulis yaitu hasil penelitian dari Yusrina Handayani adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang BPD sehingga terjadi kegagapan dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

5. Syifa Ramadhanti, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2020 dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa”*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peran BPD di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Setiap orang memiliki hak untuk berpolitik, hak berpolitik dari warga negara Indonesia telah diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Sama halnya dengan hak politik dari para calon anggota BPD yang merasa dirugikan atas berjalannya proses

¹⁵ Yusrina Handayani, *“Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa”*, (Universitas Selamat Sri, 2020).

pemilihan anggota BPD yang sarat akan kecurangan. Dengan terjadinya kecurangan di ktiga desa yaitu Desa Jaten di Kabupaten Karanganyar, Desa Kalaeen di Kabupaten Luwu Timur dan Desa Karya Mukti di Kabupaten Batanghari membuat pelaksanaan dari proses pemilihan anggota BPD tidak berjalan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kerugian yang dialami para calon anggota BPD tersebut tentunya dapat dilakukan sebuah mekanisme untuk mendapatkan keadilan. mekanisme yang dapat dilakukan oleh anggota BPD yang merasa dirugikan atas kecurangan yang terjadi dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Apabila para calon melakukan sebuah upaya menggunakan mekanisme hukum maka yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan atas keputusan Bupati/.Walikota terhadap penetapan hasil pemilihan anggota BPD, karena keputusan tersebut memenuhi syarat sebuah KTUN. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Syifa Ramadhanti dengan penulis yakni Penelitian yang dilakukan Syifa Ramadhanti ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peran BPD di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
.				

1.	Yunita Komalasari	Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang”.	Menggunakan peraturan bupati. Membahas tentang BPD	Penelitian Yunita Komalasari tentang hambatan yang terjadi yaitu pada pada panitia pemilihan BPD.
2.	Muhammad Makruf	Analisis Hukum tentang Prosedur Pemilihan Anggota Badan Permmusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Menggunakan peraturan bupati. Membahas tentang pemilihan BPD.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum dan akibat hukum tentang adanya proses pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang pengisian BPD.
3.	Christine Ayu Setyaningrum	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Didalam penelitian Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni membahas

			yuridis empiris.	tentang pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa
4.	Yusrina Handayani	Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Membahas tentang pengisian anggota BPD.	penelitian Yusrina Handayani dengan penulis yaitu hasil penelitian dari Yusrina Handayani adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang BPD sehingga terjadi kegagapan dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD.
5.	Syifa Ramadhanti	Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan	Terjadi masalah dalam	Penelitian yang dilakukan Syifa

		Permusyawaratan Desa	pemilihan BPD.	Ramadhanti ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peran BPD di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
--	--	----------------------	----------------	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.¹⁶ Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat

¹⁶ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), 24

diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

¹⁷ Sidharta Arief, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: m PT Refika Aditama, 2007), 8.

¹⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). 96

menyelesaikan sengketa hukum.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁹ Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum karena merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

¹⁹ Abdul Gafur Ansori, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006), 89

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁰

Oleh karena itu, dalam tata kehidupan masyarakat kepastian hukum sangat diperlukan, dimana kepastian hukum harus merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pemberlakuannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²¹ Selain itu, sebagai salah satu tujuan hukum, maka keteraturan masyarakat juga berkaitan erat dengan kepastian, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian terhadap hukum itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain, aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis

²⁰ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing.2014), 74

²¹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

dan mempunyai daya prediktabilitas.²²

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela menyatakan bahwa “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.²³ Berbeda halnya dengan Maxeiner yang berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.²⁴

Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

²² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79-80.

²³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020): 88–100

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁵

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi dalam Pemerintahan Desa yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan dengan baik. Dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁶

²⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 18 November 2024, Pukul 10:50 WIB

²⁶ Lumolos, Johny, *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁷ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.²⁸

Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun BPD dalam

Pemerintahan, volume 1 no 1 (2018):
[3https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21116/20827](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21116/20827)

²⁷ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁸ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, Badan Permusyawaratan Desa, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2016), 137

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait dengan keuangan desa. Di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan: “BPD mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Untuk pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokratis sesuai dengan bunyi Pasal 57 (g) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mana berbunyi “*wakil penduduk yang dipilih secara demokratis*”. Dengan itu, untuk pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dipilih secara demokratis bukan dengan ditunjuk oleh kepala desa. Begitu pula didalam Pasal 10 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mana telah dijelaskan bahwa dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁹

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan, Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perihal keanggotaan BPD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa:

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55

keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.³⁰

Di dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa dalam hal jumlah wilayah Rukun Tetangga lebih banyak dari jumlah Anggota BPD yang boleh diisi, maka 2 (dua) Rukun Tetangga atau lebih dapat digabung untuk diwakili 1 (satu) orang anggota BPD. Yang mana artinya setiap Rukun Tetangga yang terpilih harus memiliki calon anggota BPD yang akan diajukan. Dalam hal pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah seperti yang ada di dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018.

Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

³⁰ Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan Masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³¹

b. Hak Anggota BPD sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.³²

c. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundangundangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

³¹ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015), 215

³² Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015), 217

- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 5) Memproses pemilihan kepala desa.
- 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat setempat.
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga kemasyarakatan.³³

3. Mekanisme Pemilihan Anggota BPD

Mekanisme Pengisian Anggota BPD berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018:

- Di dalam Pasal 4:

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan.

- Di dalam Pasal 5

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah

³³ Sarman, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 299

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3) Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, tidak harus laki-laki, tetapi juga boleh perempuan.

(4) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah Rukun Tetangga atau Rukun warga, yang ditetapkan oleh Panitia memiliki wakil dalam keanggotaan BPD.

(5) Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara proporsional atau menggunakan formulasi sebagai berikut : $JKW = JTA - (\text{minimal } 1 \text{ Orang JKP})$

JKW: Jumlah Keterwakilan Wilayah;

JTA: Jumlah Total Anggota BPD;

JKP: Jumlah Keterwakilan Perempuan.

- Di dalam Pasal 10

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

b. Mekanisme Pengisian anggota BPD juga tercantum dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016:

- Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

- Di dalam Pasal 7

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan

memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

- Di dalam pasal Pasal 11

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

4. Konsep Istihsan

Istihsan menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. Istihsan ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang

dilakukannya.³⁴ Di dalam bahasa Arab Istihsan diartikan dengan pengertian: “Menganggap sesuatu itu baik” atau “Mengikuti sesuatu yang baik” atau “Menganggap baik/bagus”. Menurut al-Bazdawi bahwa Istihsan ialah: Meninggalkan keharusan menggunakan Qiyas dan berpindah kepada Qiyas yang lebih kuat atau men-takhshish Qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari Qiyas tadi. Dan Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa Istihsan ialah perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya.³⁵

Secara bahasa yang dimaksud dengan Istihsan ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula. Sedangkan dalam pengertian Istihsan menurut istilah yaitu meninggalkan qiyas yang nyata guna melaksanakan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) ataupun menyingkirkan hukum kulli guna melaksanakan hukum istisna’ (pengecualian) yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan.³⁶

Secara konsep sendiri Istihsan diartikan sebagai sebuah bentuk guna

³⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, 82

³⁵ Kadenun, “Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam” , *Jurnal Qalamuna*, Vol. 10, No. 2(2018) : 91. file:///C:/Users/user/Downloads/146-Article%20Text-352-1-10-20191121.pdf

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99

mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal. Istihsan ialah dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi serta istinbâth hukum oleh 2 Imam mazhab, ialah Imam Malik serta Abu Hanifah. Terlebih lagi Imam Malik memperkirakan penggunaan istihsan hingga 90% serta segala ilmu fikih.³⁷

Menurut pandangan Imam Hanafi pemakaian Istihsan selaku hujjah karena berlandaskan pada penelitian bagi bermacam permasalahan serta pelaksanaan hukumnya, namun nyatanya bertentangan dengan syarat qiyas ataupun syarat kaidah universal, yang mana terkadang dalam pelaksanaannya terhadap sebagian permasalahan tersebut justru membuat lenyap kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia, sebab kemaslahatan itu ialah kejadian spesial.³⁸ Namun pengertian Istihsan menurut Madzhab Hanafi, ialah makna tersebut dapat mencakup segala berbagai Istihsan dan bisa memegang pada asas serta inti penafsiran yang dimaksudkannya. Asas yang diartikan yakni terdapatnya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, sebab aspek lain yang mendesak supaya keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang ditatap malah hendak lebih dekat pada tujuan syara' dibandingkan seandainya senantiasa terpaku

³⁷ Panji Adam, Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21 (1), (Februari 2021), 68

³⁸ Winarno, "Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, (Desember, 2017), 49.

serta berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian berpegang pada Istihsan dalam pemecahan permasalahan itu lebih kokoh dari pada memakai Dalil Qiyas.

Sementara menurut pandangan Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih Mazhab Maliki) memberikan artian tentang Istihsan yakni Ketika berhadapan dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat Istihsan ialah memprioritaskan al-maslahah al-mursalah (maslahat) daripada Qiyas. Imam Asy-Syatibi kemudian menambahkan bahwa Istihsan tidak sekedar bersandar terhadap logika serta hawa nafsu saja, akan tetapi bersandarkan pada dalil yang lebih kuat. Sehingga menurut Imam asy-Syatibi, kaidah Istihsan ialah penerapan pelaksanaan kaidah al-maslahah (kemaslahatan) yang ditopang oleh hukum syarak dengan menginduksi sejumlah nash; tidak hanya nash yang parsial semata.³⁹ Dasar hukum Istihsan:

- Al-Qur'an

Surah Az-Zumar ayat 55:

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً بَلْ أَنْتُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ ق

Artinya:

“Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (Al-Qur'an) sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan

³⁹ Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jld.3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 770-771

kamu tidak menyadarinya.”

- Hadist

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya:

“Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik. (HR. Ahmad).”

Para ahli ushul fiqh membagi Istihsan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Berdasarkan pengertiannya

Istihsan terbagi menjadi dua bagian dari sudut pandang pengertiannya.

- 1) Peralihan dari qiyâs jali ke qiyâs khafi disebabkan adanya dalil yang mendukungnya.
- 2) Dilakukannya pengecualiah hukum Juz'i terhadap hukum dari hukum kulli (aturan umum), atas dasar dalil khusus yang mendukung.⁴⁰

b. Berdasarkan sandarannya

Istihsan berdasarkan sandarannya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- 1) Mazhab Hanafi serta Muhammad Abu Zahrah membedakan Istihsan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Istihsan dengan nash, (2) Istihsan dengan ijma', serta (3) Istihsan dengan darurat.

⁴⁰ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Publishing House, 1996), 105

- 2) ‘Abd al-Wahab Khallaf membedakan Istihsan menjadi dua bagian, yakni Istihsan ‘urf. serta Istihsan qiyas khafi.
- 3) Mazhab Maliki membedakan Istihsan menjadi empat bagian, yaitu; (1) Istihsan dengan ‘urf, (2) Istihsan maslahat, (3) Istihsan ijma’, serta (4) kaidah raf’ al-haraj wa al-masyaqqat.⁴¹

Atas terbagiannya Istihsan yang mana telah disebutkan di atas, sehingga akan dijelaskan pengertiannya masing-masing:

- a. Istihsan bi an-nash, ialah istihsan yang didasarkan atas ayat maupun hadits. Maksudnya ialah, terdapat ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang hukum atas persoalan yang berbeda dengan aturan umum. Seperti dalam persoalan orang yang makan atau minum ketika sedang berpuasa sebab ia lupa.
- b. Istihsan bi al-ijma’, ialah karena terdapat kesepakatan umum sehingga Qiyas ditinggalkan. Seperti, penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan obyeknya Ketika sedang bertransaksi, sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui sepanjang zaman. Dalam Qiyas transaksi ini tidak sah, sebab obyek tidak ada.
- c. Istihsan bi al-Qiyas khafi, yakni terdapatnya perbedaan hukum karena asal dan cabang yang mempengaruhi Qiyas. Seperti, seseorang yang mewakafkan sebuah tanah pertanian. Secara

⁴¹ Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kairo: Maktabat Da’wah al-Islamiyah, 1986), 80.

Istihsan, hak terkait tanah, Hak untuk mengairi, membangun saluran air di atas tanah yang sudah tertutup Hukumnya tidak disebutkan secara rinci, tetapi makna langsung dari wakaf. Dalam Qiyas, hak tersebut tidak langsung dimasukkan, kecuali hak yang tercakup dalam ketentuan nash.

- d. Istihsan bi al-Dharurah, yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari Qiyas, sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharuskan dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa diperbolehkan. Contohnya dokter yang mengobati pasiennya. Kebolehan tersebut hanya berlaku ketika masa penyembuhan, jika sudah sembuh atau selesai maka hukum akan menjadi terlarang.
- e. Istihsan bi al-‘urf, yakni sesuatu yang didasarkan atas adat kebiasaan.
- f. Istihsan bi al-mashlahah, ialah karena terdapat kemashlatan (manfaat) sehingga Qiyas ditinggalkan. Seperti, anggota serikat pekerja memiliki jaminan. Berdasarkan pendapat Imam Malik, hal ini diperlukan bahkan jika dalam Qiyas tidak perlu ada jaminan, yang berserikat umunya jujur.

g. Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat (menolak kesukaran dan kesulitan). Yang termasuk dalam kaidah yang qath'i yakni ditinggalkannya persoalan kecil serta menghindari kesukaran. Seperti, diperbolehkannya penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya ketentuan sama sekali. Sebab asal hukumnya ialah tidak boleh. Karena dalam sewa menyewa harus terdapat kejelasan obyek, waktu dan ketentuan lain. Namun oleh Imam Malik hal ini dibatalkan.

Terdapat syarat- syarat Istihsan selaku dasar hukum Islam yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain merupakan:

- 1) Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil khulli ataupun juz'i yang qath'i wurud serta dalalahnya, dari nash Al- Qur' an serta Al-Sunnah.
- 2) Kemaslahatan tersebut wajib bertabiat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut memberikan manfaat ataupun menolak kemudharatan, bukan kemaslahatan yang dikira- kirakan.
- 3) Kemaslahatan tersebut bertabiat universal.
- 4) Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.⁴²

⁴² Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN:2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 2018, 70-71

Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara istihsân oleh mujahid, istihsân terbagi menjadi empat macam:

- a. Istihsân yang sandarannya adalah qiyâs khâfi. Dalam hal ini si mujtahid meninggalkan qiyâs yang pertama karena ia menemukan bentuk qiyâs yang lain, meskipun qiyâs yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemaslahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh si mujahid dinilai sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum. Dengan demikian, menggunakan istihsân berarti berdalil dengan qiyâs khâfi.

Contoh lain (selain yang disebutkan di atas), adalah dalam kasus penetapan hukum bersih tidaknya air yang bekas dijilat burung buas (seperti elang dan gagak). Nash syara' tidak ada menyebutkan hukumnya. Dalam kasus ini, cara yang biasa ditempuh ulama adalah melalui qiyâs yaitu mengqiyaskannya kepada air yang bekas dijilat Binatang buas yang hukumnya tidak bersih. 'Illat yang digunakan dalam qiyâs ini adalah "dagingnya sama-sama haram untuk dimakan" sehingga hukum air yang bekas dijilatnya juga sama-sama tidak bersih. Air liur yang tidak bersih yang menyebabkan tidak bersihnya air yang bekas dijilat binatang buas itu ada hubungan dengan dagingnya. Berdasarkan pendekatan istihsân dengan

menggunakan qiyâs khâfî sebagai sandaran, maka air bekas dijilat burung buas itu bersih. Dalam hal ini, burung buas itu tidak diqiyâs-kan kepada binatang buas (dalam bentuk qiyas jali), tetapi di-qiyâs-kan kepada air yang bekas diminum burung biasa (yang tidak buas). Air yang bekas diminum burung biasa adalah bersih, karena burung itu minum dengan paruhnya sehingga air itu tidak bersentuhan dengan liur burung yang melekat di lidahnya. Keadaan seperti ini juga berlaku pada burung buas. Meskipun dagingnya haram dimakan, namun daging burung buas yang kotor itu hanya menyatu dalam air liurnya yang tidak bersentuhan dengan air, karena burung buas itu (seperti halnya burung biasa) minum dengan paruhnya, sedangkan paruhnya tidak kotor.

- b. Istihshân yang sandarannya adalah nash. Dalam hal ini si mujahid dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan qiyâs atau cara biasa karena ada nash yang menuntunnya. Umpamanya dalam masalah jual beli salam (pesanan atau inden). Pada saat berlangsung transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Berdasarkan ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyâs menurut biasanya transaksi seperti itu tidak boleh dan tidak sah; karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan jual beli berupa tersedianya barang yang diperjualbelikan pada saat berlangsung transaksi. Namun cara begini tidak dipakai karena telah ada nash yang

mengaturnya, yaitu Hadis Nabi yang melarang melakukan jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak ada di tempat kecuali pada jual beli salam (pesanan). Dalam bentuk ini ketentuan umum dan qiyâs tidak digunakan dan untuk selanjutnya yang digunakan adalah nash yang mengatur pengecualian itu. Istihshân dalam bentuk ini disebut “Istihshân Nash”.

- c. Istihshân yang sandarannya adalah ‘urf (adat). Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Istihshân dalam bentuk ini disebut istihshân al-’urf. Umpamanya penggunaan pemandian umum (kolam renang). Bagi orang yang menggunakan pemandian umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang digunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum yang berlaku di mana saja. Kalau dikembalikan kepada hukum umum, maka sulit untuk dapat diterima, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti.

Kalau dalam kasus ini mengikuti ketentuan jual beli, tentu menyalahi ketentuan, karena dalam jual beli itu untuk kadar uang yang ditentukan harus tertentu pula air yang digunakan, padahal dalam cara pemandian umum tidak berlaku yang demikian. Kalau

mengikuti ketentuan sewa menyewa, yaitu tertentunya waktu pemakaian barang yang disewa, padahal pada pemandian umum tidak ada batas waktu. Dengan demikian ketentuan umum jual beli dan sewa menyewa ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.

- d. Istihsân yang sandarannya adalah darurat. Dalam hal ini si mujahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. Istihsân dalam bentuk ini disebut istihsân al-dharûrah. Umpamanya tidak diberlakukannya hukuman potong tangan terhadap pencuri karena pencurian itu dilakukan untuk mempertahankan hidup atau darurat, sebagaimana telah disebutkan di atas.⁴³

⁴³ Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid II. 2011 (Jakarta: Kencana). 329-334.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat.

Sumber data hukum penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁴⁵ Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama pada kajian sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1982). 6

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40-41.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.

Empiris karena untuk mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung terjun ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih lokasi penelitian di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dikarenakan terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 51

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Dengan maksud yaitu subjek dari mana data diperoleh.⁴⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Bisa disimpulkan bahwa data primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari pihak yang bersangkutan kepada pengumpul data yang biasanya dilakukan melalui wawancara.⁴⁹

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁵⁰ Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden/informan. Informasi yang dibutuhkan peneliti dalam wawancara antara lain tentang:⁵¹

⁴⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 129

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 139

⁵⁰ Moh.Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86-87.

- a. Pengetahuan, pengalaman, tindakan, dan pendapat responden/informan mengenai gejala yang terjadi atau peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

2. Data Sekunder

Metode Pengumpulan data sekunder diambil dengan cara mengumpulkan data melalui peraturan undang-undang, arsip, dokumen, dan sumber referensi lainnya. Menurut Arikunto,⁵² bentuk dokumentasi yang dikemukakan yaitu: “Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang bisa didokumentasikan sebagai bentuk rekaman, maupun gambar, suara, tulisan, dan lain-lain. Akan tetapi, bentuk dokumentasi rekaman biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau *content analysis*. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menambah informasi dan memperkuat data yang akan dijadikan hasil dari penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap

⁵² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 244.

data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedi Hukum

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Data Primer

- a. Wawancara

Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti dilakukan melalui wawancara langsung kepada informan:

- Kepala Desa
- Ketua BPD
- Anggota BPD
- Ketua RT
- dan masyarakat desa Rangkang.

Tabel Jenis dan Sumber Data

No.	Nama	Profesi
1.	Sri Mulyani	Kepala Desa
2.	Mohammad Jamaludin	Ketua BPD
3.	As'ad Syamsuri	Anggota BPD

4.	Ali Kusno	Ketua RT
5.	Suwanto	Warga Dusun Krajan 1
6.	Amir Sarifudin	Warga Dusun Krajan 1
7.	Nur Fauzan	Warga Dusun Krajan 1
8.	Yusril Marhaban	Warga Dusun Krajan 2
9.	Hermawanto	Warga Dusun Krajan 2
10.	Sutikno	Warga Dusun Krajan 2

Untuk nama-nama diatas peneliti samarkan untuk melindungi privasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa
- c. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

3. Data Tersier

Adapun data tersier dalam penelitian ini:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

- c. Ensiklopedi Hukum
- d. Jurnal
- e. Skripsi
- f. Buku

F. Populasi, Sampel dan Informan

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Rangkang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Rangkang, BPD Desa Rangkang dan 6 orang masyarakat desa Rangkang.

3. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi kepada Peneliti/pewawancara. Informan biasanya memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian

ini ialah Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua RT, dan Masyarakat Desa Rangkang.

G. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ialah kegiatan memberikan telaah yang berarti mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁵³ Data dalam penelitian ini dianalisis secara Deskriptif Analisis. Analisis data secara Yuridis Kualitatif adalah cara peneliti yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus perhitungan. Data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Analisis untuk menganalisis mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengenai bagaimana berlakunya peraturan tersebut dalam proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Data yang diperoleh disusun secara

⁵³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 42

sistematik, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi dan penafsiran hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Rangkang

Desa Rangkang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112°50'-113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40'-8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau 1.696,17 km² (1,075 dari luas daratan dan lautan Provinsi Jawa Timur). Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan, sebelah utara: Selat Madura, sebelah timur: Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember, sebelah barat: Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan: Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang memiliki keragaman topografi berupa daratan rendah, perbukitan dan pegunungan, yang sebagian besar pada ketinggian antara 100-1.500 m di atas permukaan laut.. Desa Rangkang, yang terletak di bagian tengah kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:

- Utara : Desa Kraksaan Wetan
- Timur : Desa Matekan
- Selatan: Desa Gebangan

- Barat : Desa Sidomukti

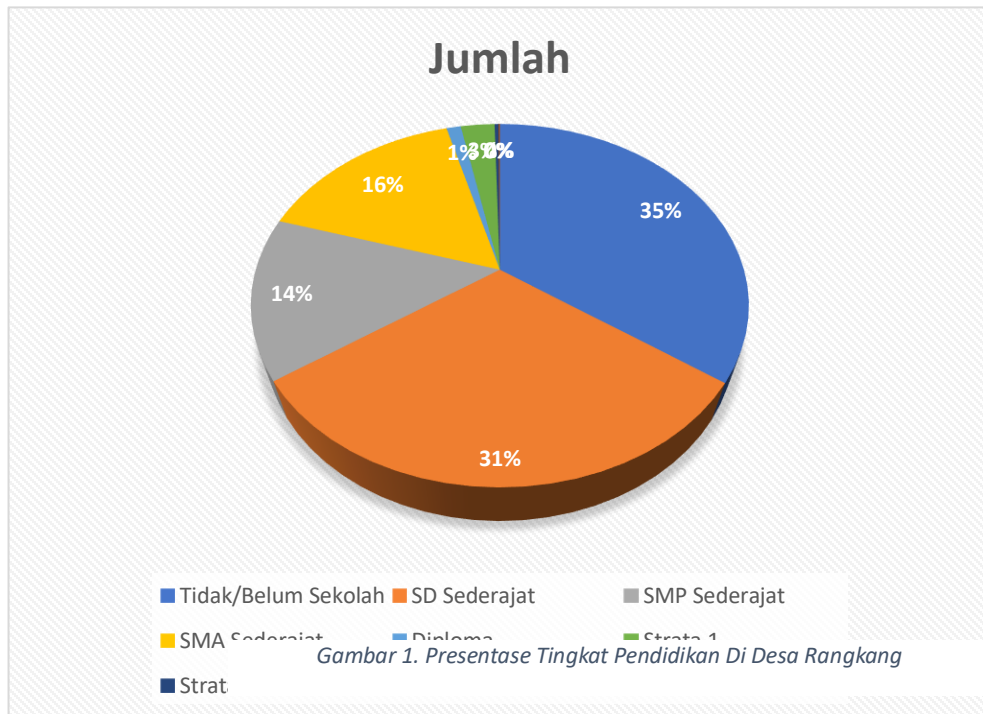
Dengan luas wilayah desa Rangkang Lor 1,69km²

2. Jumlah Penduduk

Desa Rangkang memiliki jumlah penduduk dihuni oleh 1.956 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 817, dan terdiri dari 946 laki-laki dan 1.010 perempuan. Desa Rangkang terdiri dari 2 Dusun yaitu Krajan 1 dan dusun Krajan 2. Masyarakat Desa Rangkang mayoritas adalah Suku Jawa dan Suku Madura. Suku Madura di Desa Rangkang lebih banyak presentasi jumlahnya dibandingkan Suku Jawa.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sumber utama dalam peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tinggi akan memacu pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup. Tingkat pendidikan di Desa Rangkang termasuk dalam kategori rendah. (Gambar 1)



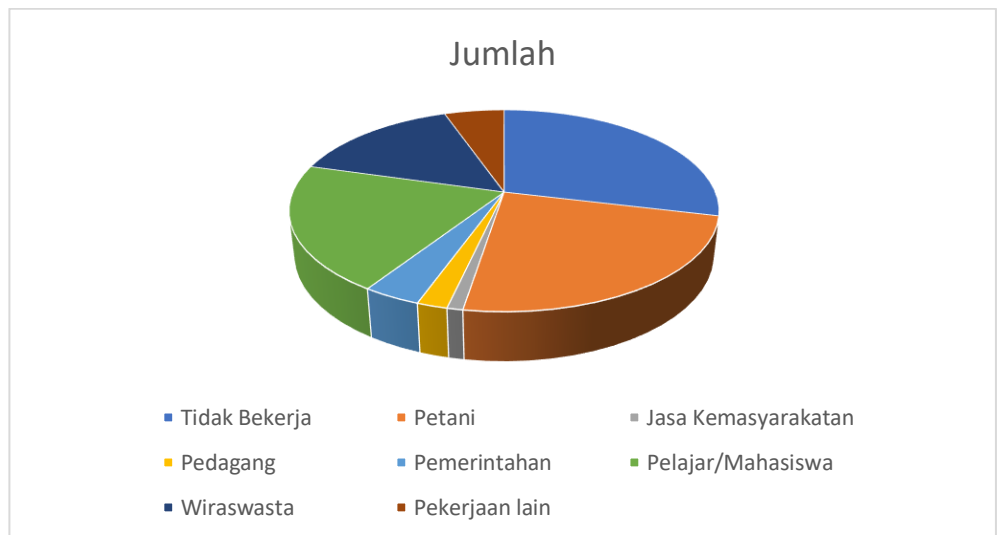
Jumlah penduduk tidak/belum sekolah menempati angka paling tinggi yaitu 35% atau sebanyak 680 jiwa. Lulusan SD sederajat sebanyak 31% atau 599 jiwa. Tingkat SMP sederajat 14% atau 281 jiwa. Tingkat SMA sederajat sebanyak 16% atau 314 jiwa. Tingkat Diploma sebanyak 1.1% atau 22 jiwa. Tingkat Strata 1 sebanyak 2.7% atau 52 jiwa, strata 2 sebanyak 0.3% atau 6 jiwa dan strata 3 sebanyak 0.1% atau 2 jiwa.

Tingginya angka orang yang belum/tidak sekolah di Desa Rangkang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat perekonomian masyarakat yang rendah. Penghasilan dari mata pencaharian sebagai petani terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga

kebutuhan akan Pendidikan anak dikesampingkan. Selain itu pemikiran masyarakat yang masih primitif atau belum modern menganggap pendidikan kurang begitu penting. Infrastruktur yang kurang memadai juga menghambat jalannya pendidikan di Desa Rangkang.

4. Tingkat Pekerjaan

Mata pencaharian masyarakat Desa Rangkang antara lain di bidang pertanian, jasa kemasyarakatan, perdagangan, pemerintahan wiraswasta dan lainnya. (Gambar 2)



Jumlah orang yang bekerja di Desa Rangkang cukup banyak yaitu 22% atau 429 jiwa. Masyarakat Desa Rangkang mayoritas bekerja di bidang pertanian dengan presentase sebesar 18% atau 355 jiwa. Selain pertanian, masyarakat Desa Rangkang juga bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, yaitu 0.8% atau sebanyak 15 jiwa. Warga yang bekerja di bidan

perdagangan yaitu 1.5% atau 29 jiwa, bidang pemerintahan 2.8% atau 55 jiwa, pelajar/mahasiswa 15% atau 302 jiwa, wiraswasta 12% atau 227 jiwa, dan pekerjaan lain 4.2% atau 80 jiwa.

Sebagian besar masyarakat Desa Rangkang berprofesi sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan tanah di Desa Rangkang merupakan tanah subur. Tipe tanah yaitu aluvial, tanah dengan tipe aluvial memiliki potensi untuk lahan pertanian. Budidaya tanaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rangkang adalah

5. Struktur Organisasi Desa Rangkang

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan badan permusyawaratan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Kedudukan pemerintah tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan desa. dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa yang terdiri kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa.

Diantara unsur pemerintah desa yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa atau staf (sekretaris desa dan kepala urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para kepala seksi), dan unsur pelaksana teritorial (kepala

dusun), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari kepala desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada setiap unit-unit kerja pemerintahan desa. Adapun mengenai Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan kepentingannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Adapun struktur kepengurusan BPD di Desa Rangkang digambarkan sebagai berikut:

- a. Ketua : Mohammad Jamaludin
- b. Wakil Ketua : Didi Arianto
- c. Sekretaris : Maryam Suhartiniya
- d. Anggota : As'ad Syamsuri
Purwanti
Achmad Rizki Fahiril
Dede Kohar

6. Visi dan Misi Pemerintahan Desa

a. Visi

Visi berasal dari kata vision yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti penglihatan.⁵⁵ yang dimaksud visi adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang perusahaan atau rencana yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁶ Adapun visi dari desa Rangkang Kecamatan Kraksaan yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel.

b. Misi

Misi dapat dikatakan sebagai rincian hal-hal pokok yang dapat menunjang terwujudnya visi. Fred R. David menyatakan bahwa misi merupakan susunan rencana pokok yang mendeskripsikan alasan perusahaan atau lembaga tersebut. Misi tersusun dari hal-hal pokok yang ingin dilakukan dan dicapai oleh suatu perusahaan atau suatu

⁵⁵ Moh.Muslim dan Surusin, “Kepemimpinan Kharismatik yang Visioner”, *Jurnal Esensi*, Vol.19 no 2(2016), 11

⁵⁶ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik,Konsep, Kasus, dan Implementasi* (Jakarta: Grasindo,2001), 24

lembaga untuk menunjang keterwujudan visi yang telah ditetapkan.⁵⁷

Adapun misi dari Desa Rangkang yaitu:

- 1) Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan meningkatkan serta tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat desa dan daya saing desa.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi Masyarakat desa.

B. Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang

Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pengelolaan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Di dalamnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi representasi dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

⁵⁷ Rahmatullah dan Citra Ayu Anisa, "Visi dan Misi menurut Fred R. David dalam Perspektif Pendidikan Islam,": *STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang*, no. 4(2020): 77-78 <http://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.356>.

Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018. Pada pasal 10 Peraturan Bupati Probolinggo menyatakan bahwa dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur Masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pemilihan anggota BPD merupakan proses yang esensial dalam memastikan representasi yang adil dan berwibawa dari beragam komponen masyarakat desa. Untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku kepala desa:

“Pemilihan BPD itu dilakukan tanggal 19 Oktober 2021, mas.”⁵⁸

Di Desa Rangkang, pelaksanaan pemilihan anggota BPD diatur secara rinci melalui Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pemilihan

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09.03 di Rumah Narasumber.

anggota BPD, mulai dari tahapan, mekanisme, hingga kriteria calon yang harus dipenuhi.

Mengenai proses pemilihan BPD Ibu Sri Mulyani selaku kepala desa mengatakan:

*"untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini sudah dijelaskan di Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 mas mulai dari syarat menjadi anggota BPD, tata cara pengisian anggota BPD, pembentukan panitia pengisian, dan lain-lain."*⁵⁹

Dari pernyataan kepala desa diatas, untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah dijelaskan didalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018. Kemudian Peneliti menanyakan kembali seperti apa pemilihan anggota BPD berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018.

*"Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018, pertama diadakannya rapat desa untuk membahas proses pemilihan BPD. Setelah itu dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengelola dan mengawasi seluruh proses pemilihan, kemudian penyusunan Calon Anggota BPD, dan terakhir pemilihan."*⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa mengenai proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang. Kepala Desa, Ibu Sri Mulyani, menegaskan bahwa proses jika berdasarkan dengan ketentuan

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Desa, yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa mengenai pemilihan anggota BPD jika berdasarkan peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018, sebagai berikut:

Perihal musyawarah desa Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagai berikut:

*“kalau berdasarkan Peraturan Bupati itu mas, mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah, dan calon anggota BPD terpilih itu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.”*⁶¹

Kemudian Bapak Mohammad Jamaludin selaku Ketua BPD menambahkan sebagai berikut:

*“loh ya kalau menurut Peraturan Bupati Probolinggo itu mas pengisian anggota BPD melalui musyawarah, dan calon anggota BPD terpilih itu diambil dengan suara terbanyak”*⁶²

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Ali Kusno selaku ketua RT:

*“berdasarkan peraturan bupati probolinggo ya harus Melawati musyawarah dulu mas.”*⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkap, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

⁶² Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.57 di Rumah Narasumber.

⁶³ Wawancara dengan Ali Kusno, Ketua RT , tanggal 19 November 2024 jam 12.47 di Rumah Narasumber.

Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 melalui proses musyawarah. Musyawarah tersebut harus dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, dimana setiap pendapat dan usulan warga desa didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, Bapak harus ditekankan bahwa proses tersebut dilakukan secara partisipatif dan transparan, melalui rapat persiapan yang melibatkan seluruh warga desa serta pembentukan panitia pemilihan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan BPD.

2. Pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD jika berdasarkan peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018, sebagai berikut:

Perihal Pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD, Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagai berikut:

*“Proses pembentukan Tim Panitia dimulai dengan mengadakan rapat bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsurunsur lain yang terlibat dalam pembentukan BPD. Kemudian, melalui musyawarah dan mufakat, ditetapkanlah susunan anggota Tim Panitia yang representatif dan memiliki integritas yang tinggi. Anggota Tim Panitia terdiri dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah desa. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan seluruh proses pemilihan anggota BPD, mulai dari tahap pendaftaran, penyusunan daftar calon, hingga pelaksanaan pemungutan suara.”*⁶⁴

Kemudian Bapak Mohammad Jamaludin selaku Ketua BPD menambahkan sebagai berikut:

“Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD dengan persetujuan kepala desa. Panitia ini bertugas untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

*pemilihan, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil pemilihan. Proses pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD dimulai dengan rapat koordinasi di tingkat desa yang melibatkan perwakilan dari berbagai unsur, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Seleksi anggota Tim Panitia dilakukan dengan cermat. Calon anggota Tim Panitia diajukan oleh masing-masing unsur yang terlibat dalam rapat koordinasi. Setelah itu, dilakukan pembahasan untuk memastikan bahwa anggota Tim Panitia memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.*⁶⁵

Bapak Ali Kusno juga mengatakan hal yang sama yaitu:

*“pembentukan tim pemilihan BPD itu dibentuk dari musyawarah mas, yang mana nantinya disetujui oleh kepala desa. Tanggung jawab utama Tim Panitia adalah mengelola proses pemilihan anggota BPD secara transparan, adil, dan demokratis. Mereka harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan lancar mulai dari tahap pendaftaran calon anggota, hingga pemungutan suara dan pengumuman hasil. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilihan.”*⁶⁶

Dan bapak Mohammad Jamaludin menambahkan sebagai berikut:

*“Tim Panitia harus bersikap netral dan tidak memihak kepada calon manapun. Mereka juga harus memastikan bahwa semua tahapan proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga harus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.”*⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.57 di Rumah Narasumber.

⁶⁶ Wawancara dengan Ali Kusno, Ketua RT , tanggal 19 November 2024 jam 18.23 di Rumah Narasumber.

⁶⁷ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.57 di Rumah Narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 didasarkan pada rapat koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Anggota Tim Panitia dipilih secara cermat untuk memastikan representasi yang adil dan integritas yang tinggi. Tanggung jawab utama tim adalah mengelola proses pemilihan secara transparan, adil, dan demokratis, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul. Mereka harus menjaga netralitas, mematuhi peraturan yang berlaku, memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon, dan menjaga keamanan selama proses berlangsung.

3. Penyusunan Calon Anggota BPD jika berdasarkan peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018, sebagai berikut:

Perihal Penyusunan Calon Anggota BPD, Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagai berikut:

“Proses penyusunan calon anggota BPD jika berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo dilakukan melalui beberapa tahapan mas. Pertama, melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang pentingnya peran BPD dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Setelah itu, membuka kesempatan bagi warga yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota BPD. Biasanya syarat utama adalah menjadi warga Desa Rangkap dan memiliki identitas yang jelas. Selain itu, calon anggota BPD harus memiliki integritas yang tinggi, komitmen untuk melayani masyarakat, serta memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi BPD. Setelah mendaftar, calon anggota BPD akan mengikuti serangkaian proses seleksi. Ini meliputi penilaian terhadap rekam jejak dan kompetensi calon oleh panitia seleksi yang telah ditunjuk. Jumlah anggota BPD yang dipilih setiap periode dapat bervariasi tergantung

pada kebutuhan dan kondisi desa. Namun, biasanya dipilih sekitar lima hingga tujuh anggota BPD untuk mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat desa."⁶⁸

Bapak Mohammad Jamaludin selaku Ketua BPD menambahkan:

*"Proses penyusunan calon anggota BPD kalau berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo melibatkan beberapa tahap yang cukup terstruktur mas. Pertama, kami harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebutuhan akan anggota BPD yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan desa. Kami juga harus memberikan informasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah memiliki KTP yang masih berlaku, tidak pernah dihukum penjara, memiliki integritas yang tinggi, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap kepentingan masyarakat desa. Selain itu, calon anggota BPD juga harus memenuhi syarat administratif lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah tahap pendaftaran, kami melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang diajukan oleh calon anggota BPD. Kemudian, kami melakukan wawancara dan evaluasi terhadap kualifikasi serta komitmen calon anggota BPD. Kami juga melibatkan masyarakat dalam proses ini untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap calon anggota BPD."*⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses penyusunan calon anggota BPD jika berdasarkan Peraturan bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa jika berdasarkan Peraturan bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 setelah sosialisasi tentang peran BPD, calon anggota

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

⁶⁹ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.57 di Rumah Narasumber.

mendaftar dengan syarat menjadi warga desa, memiliki identitas jelas, integritas tinggi, komitmen pelayanan, dan pemahaman tugas BPD. Seleksi calon dilakukan melalui penilaian rekam jejak dan kompetensi. Bapak Mohammad Jamaludin menambahkan bahwa proses ini melibatkan verifikasi dokumen, wawancara, serta evaluasi kualifikasi dan komitmen calon anggota, dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.

Perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi calon anggota BPD Desa Rangkang, Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagai berikut:

“Syarat-syarat calon anggota BPD telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018. Pertama, calon anggota BPD harus memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menegaskan pentingnya aspek keagamaan dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD. Kedua, mereka harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip dasar negara kita. Ketiga, usia minimal 20 tahun atau sudah pernah menikah menjadi syarat, menunjukkan bahwa calon anggota BPD harus memiliki kedewasaan yang cukup dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Keempat, setidaknya tamat sekolah menengah pertama atau memiliki pendidikan setara, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengemban tugas tersebut. Kelima, mereka tidak boleh merangkap jabatan baik menjadi Kepala Desa, perangkat desa, Pengurus BUMDesa atau Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sehingga tidak ada benturan kepentingan mas antara jabatan perangkat desa dan menjadi anggota BPD. Keenam, tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan kepala desa sampai derajat ketiga. Ketujuh bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, menunjukkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa melalui jalur ini. Kedelapan, mereka harus merupakan wakil penduduk yang dipilih secara demokratis, menjamin representasi yang adil dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Kedelapan, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Kesembilan kesehatan jasmani dan rohani

yang baik diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal. Kesepuluh, berkelakuan baik, jujur dan adil adalah syarat moral yang mendasar, menunjukkan integritas dan etika yang baik. Kesebelas, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini menjamin bahwa anggota BPD harus memiliki rekam jejak yang bersih secara hukum. dan yang terakhir tidak sedang icabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap."⁷⁰

Bapak Mohammad Jamaludin selaku Ketua BPD juga mengatakan:

"Pertama-tama mas calon anggota BPD harus memenuhi persyaratan usia minimal, yaitu minimal 20 tahun pada saat pencalonan atau sudah menikah. Ini penting untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki kedewasaan dan pengalaman yang cukup dalam memahami dan mengelola urusan di tingkat desa. Calon anggota BPD harus memiliki pendidikan minimal setingkat SMP atau sederajat. Hal ini untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki pemahaman yang memadai terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola desa serta kemampuan untuk membaca dan memahami dokumendokumen yang terkait. Calon anggota BPD harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki identitas yang jelas, baik itu KTP maupun KK. Calon anggota BPD juga harus bertempat tinggal secara tetap di Desa Rangkang dan tidak sedang dalam status sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian."⁷¹

Bapak As'ad Syamsuri selaku anggota BPD Desa Rangkang, juga mengatakan sebagai berikut:

"Hal yang paling Utama diperhatikan sih harus warga asli desa sini, mas. Terus juga umur minimal 20tahun. Yang penting juga ada dukungan dari warga sekitar. Kalau latar belakang pendidikan minimal SMA, biar paham sedikit-sedikit soal aturan desa. Yang paling penting lagi, orangnya harus jujur dan bisa dipercaya."⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

⁷¹ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.57 di Rumah Narasumber.

⁷² Wawancara dengan As'ad Syamsuri, Anggota BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.39 di Rumah Narasumber.

Hal yang sama juga diungkap oleh Bapak Ali Kusno selaku ketua

RT:

“Syaratnya itu harus warga yang punya KTP desa sini, trus usia minimal 20 tahun. Calon juga harus punya pendidikan minimal SMA. Pengalaman di organisasi masyarakat juga dihitung, mas. Yang penting punya niat baik buat kemajuan desa.”⁷³

Bapak Suwanto selaku masyarakat Desa Rangkang mengatakan sebagai berikut:

“Syarat utama ya warga desa sini mas, dan punya KTP. Usia minimal 20 tahun, pendidikan terakhir minimal SMA. Punya pengalaman di organisasi atau kepemimpinan, dan dapat dukungan dari masyarakat. Harus bisa berkomunikasi dengan baik dan punya komitmen buat memajukan desa juga mas.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon anggota BPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018. Syarat-syarat tersebut meliputi aspek keagamaan, komitmen terhadap prinsip-prinsip negara, usia minimal 20 tahun, Pendidikan minimal setingkat SMP, identitas yang jelas, tinggal secara tetap di desa, serta tidak memiliki catatan pidana yang menghambat. Panitia pemilihan anggota BPD menekankan pentingnya kedewasaan,

⁷³ Wawancara dengan Ali Kusno, Ketua RT , tanggal 19 November 2024 jam 18.23 di Rumah Narasumber.

⁷⁴ Wawancara dengan Suwanto, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 16 November 2024 jam 09.11 di Rumah Narasumber.

pendidikan, identitas, dan ketetapan berdomisili dalam proses seleksi. Sedangkan anggota BPD terpilih pada tahun sebelumnya menekankan bahwa memenuhi semua syarat yang telah diatur, termasuk identitas, domisili, keterampilan pengetahuan yang relevan, serta pengalaman dalam kegiatan Masyarakat merupakan hal penting.

4. Pemilihan anggota BPD jika berdasarkan pertaruan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018, sebagai berikut:

Perihal pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Desa mengatakan sebagai berikut:

*“Pemilihan anggota BPD berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo menggunakan sistem musyawarah perwakilan Desa. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Metode ini melibatkan perwakilan dari setiap wilayah di desa untuk memilih anggota BPD yang akan mewakilinya, dimana peserta musyawarah perwakilan adalah perwakilan dari setiap wilayah di desa. Perwakilan ini biasanya dipilih oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Musyawarah perwakilan dipimpin oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh desa. Panitia pemilihan bertugas untuk mengatur jalannya musyawarah dan memastikan bahwa semua prosedur pemilihan diikuti dengan benar. Dalam musyawarah perwakilan, setiap perwakilan berhak untuk memilih calon anggota BPD yang menurutnya paling kompeten dan representatif. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.”*⁷⁵

Bapak Mohammad Jamaludin selaku Ketua BPD juga mengatakan:

“Dalam musyawarah perwakilan, setiap dusun di Desa Rangkap akan mengirimkan perwakilannya untuk memberikan suara kepada calon anggota BPD yang mereka yakini mampu mewakili kepentingan dusun mereka. Setiap dusun memiliki hak suara yang sama dalam menentukan

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkap, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

siapa yang akan menjadi anggota BPD."⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 menggunakan sistem musyawarah perwakilan desa, di mana perwakilan dari setiap wilayah desa dipilih oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPD. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh desa memimpin dan mengatur jalannya musyawarah ini, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Setiap perwakilan berhak memilih calon anggota BPD yang mereka anggap paling kompeten dan representatif melalui pemungutan suara. Selain itu, setiap dusun di desa mengirimkan perwakilannya dengan hak suara yang sama untuk memilih calon anggota BPD yang mampu mewakili kepentingan dusun mereka.

Hal diatas menjelaskan tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018. Untuk penerapan yang dilakukan di dalam lapangan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Desa Rangkang:

“Dikarenakan dari periode-periode sebelumnya anggota BPD itu ditunjuk secara langsung,mas. bukan melalui proses musyawarah jadi untuk proses pemilihan anggota BPD yang sekarang ini mengikuti periode-periode sebelumnya yaitu ditunjuk secara langsung tanpa adanya

⁷⁶ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18.57 di Rumah Narasumber.

pemungutan suara.”⁷⁷

Bapak Mohammad Jamaludin selaku ketua BPD juga mengatakan:

*“Untuk proses pemilihan BPD ini dilakukan secara ditunjuk langsung mas, ya sama seperti periode-periode sebelumnya”*⁷⁸

Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Ali Kusno selaku

Ketua RT:

*“Kalau berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo itu kan pemilihan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung dengan suara terbanyak mas, tapi realitanya disini itu tidak. malah melalui proses ditunjuk langsung mas.”*⁷⁹

Bapak Suwanto selaku Masyarakat Desa Rangkang juga mengatakan:

*“Kayanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya mas, soalnya nggak ada musyawarah mengenai pemilihan BPD itu.”*⁸⁰

5. Mekanisme pemilihan anggota BPD yang terjadi di Desa Rangkang adalah sebagai berikut:

Kemudian Kepala Desa kembali menerangkan mekanisme pemilihan anggota BPD yaitu:

“jadi saya itu sebagai kepala desa berkoordinasi dengan sekretaris untuk menentukan siapa yang cocok untuk dijadikan anggota BPD. Lalu kriteria yang kami ambil adalah petama, dari segi pendidikannya yang mana minimal SMP, kedua dari segi pengetahuannya dan juga nama-

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

⁷⁸ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18. 57 di Rumah Narasumber.

⁷⁹ Wawancara dengan Ali Kusno, Ketua RT , tanggal 19 November 2024 jam 18.23 di Rumah Narasumber.

⁸⁰ Wawancara dengan Suwanto, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 16 November 2024 jam 09.11 di Rumah Narasumber

nama yang sering aktif dalam kegiatan desa. Lalu setelah kami dapatkan nama-nama tersebut kami pilah lagi menjadi 7 orang. Setelah itu kami panggil nama-nama tersebut untuk datang ke kantor desa dan kami tanyakan apakah berkenan menjadi anggota BPD. Setelah mereka semua berkenan selanjutnya kami jelaskan hak dan kewajiban menjadi anggota BPD. Terus kami lantiklah mereka menjadi anggota BPD pada tanggal 19 Oktober 2021.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, mekanisme pemilihan anggota BPD itu kepala desa berkoordinasi dengan sekretaris desa untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota BPD. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh warga desa Rangkang:

“untuk mekanisme pemilihan anggotanya itu ndak ada dipilih secara demokratis, mas. Setahu saya kepala desa langsung diskusi sama perangkat desa yang disana.”⁸²

“pemilihannya itu kepala desa mas yang milih. Soalnya ndak ada musyawarah i, mas.”⁸³

“sethau saya ya mas, pemilihan anggota BPD itu apa katanya kepala desa, mas. Soalnya ndak ada acara pemilihan anggota BPD.”⁸⁴

“nggak ada pemilihan BPD mas. Soalnya tiba-tiba sudah ada gitu aja anggota BPD, sudah terisi gitu aja BPD-nya. Tak lihat anggota BPD yang jadi itu orang-orang yang sering ikut serta kegiatan desa, mas.”⁸⁵

“Pemilihan BPD itu kaya gimana mas? Soalnya ndak pernah ada pemilihan BPD di Desa Rangkang ini. Kalau pemilihan kepala desa ya

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber

⁸² Wawancara dengan Suwanto, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 16 November 2024 jam 09.11 di Rumah Narasumber.

⁸³ Wawancara dengan Amir Sarifudin, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 14 Desemberr 2024 jam 08.23 di Rumah Narasumber

⁸⁴ Wawancara dengan Nur Fauzan, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 14 Desemberr 2024 jam 12.21 di Rumah Narasumber

⁸⁵ Wawancara dengan Yursil Marhaban, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 14 Desemberr 2024 jam 15.00 di Rumah Narasumber

ada, hehehe.”⁸⁶

*“anggota BPD itu udah langsung ada mas. Saya gak pernah denger atau pernah tahu pemilihan BPD itu ada disini. Yang saya lihat anggota BPD yang jadi itu, rata-rata yang ikut dalam kegiatan desa, terus. Yaaaa, bisa dibilang pintar lah mas.”*⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya pemilihan anggota BPD di Desa Rangkang tidak ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung dengan suara terbanyak melainkan dilakukan dengan ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang

Dalam melakukan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Rangkang memilih anggota BPD dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa, Kepala Desa tidak memilih anggota BPD berdasarkan pasal 10 peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Jika pengisian anggota BPD berdasarkan peraturan Bupati yang berlaku, faktor pendukungnya adalah:

⁸⁶ Wawancara dengan Hermawanto, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 15 Desemberr 2024 jam 08.49 di Rumah Narasumber

⁸⁷ Wawancara dengan Sutikno, Masyarakat Desa Rangkang , tanggal 15 Desemberr 2024 jam 14.13 di Rumah Narasumber

- a. Jika pemilihan anggota BPD dilaksanakan berdasarkan pasal 10 peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 proses pemilihan tersebut akan berjalan secara transparan, adil dan demokratis.
 - b. Netralitas dan pematuhan terhadap peraturan yang berlaku, hal itu dapat menghindarkan dari persengketaan yang mungkin terjadi.
2. Jika pengisian anggota BPD berdasarkan peraturan Bupati, faktor Penghambatnya adalah:
- a. Dapat terjadinya money politic.
 - b. Maraknya perjudian.
 - c. Lebih sulit untuk mendapatkan anggota BPD yang sesuai kriteria.
 - d. Rendahnya Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Desa Rangkang.
 - e. Memerlukan biaya yang lebih banyak untuk pengadaan rapat musyawarah dan pemungutan suara.
 - f. Kurangnya maslahat yang ditimbulkan.
 - g. Tidak mengikuti Adat istiadat Desa seperti periode-periode sebelumnya.

D. Upaya yang Harus dilakukan Dalam Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Rangkang Perspektif Istihsan

Proses pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Rangkang jika berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 melibatkan beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk memastikan

pemilihan yang transparan, adil, dan demokratis. Tahap pertama adalah Musyawarah Desa, yang dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat. Musyawarah ini diawasi secara ketat oleh Kepala Desa dan dilaksanakan secara terbuka serta partisipatif, melibatkan setiap pendapat dan usulan warga desa. Tahap kedua adalah pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD, yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tim ini dipilih dengan cermat untuk memastikan representasi yang adil dan integritas tinggi. Mereka bertanggung jawab mengelola proses pemilihan secara transparan, adil, dan demokratis, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul. Netralitas dan pematuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah prinsip utama yang dijaga oleh tim ini.

Selanjutnya, proses penyusunan calon anggota BPD melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, di mana masyarakat berpartisipasi aktif. Sosialisasi tentang peran BPD dilakukan, dan calon anggota harus memenuhi berbagai syarat seperti menjadi warga desa dengan identitas yang jelas, memiliki integritas tinggi, komitmen pelayanan, serta pemahaman tugas BPD. Seleksi calon dilakukan melalui penilaian rekam jejak dan kompetensi, verifikasi dokumen, wawancara, serta evaluasi kualifikasi dan komitmen calon anggota. Pada proses pemilihan ini, syarat-syarat calon anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018, yang mencakup aspek keagamaan, komitmen terhadap prinsip-prinsip negara, usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal setingkat SMP, identitas yang jelas, domisili tetap

di Desa, serta tidak memiliki catatan pidana. Panitia pemilihan menekankan pentingnya kedewasaan, pendidikan, identitas, dan ketetapan berdomisili dalam proses seleksi.

Tahap terakhir adalah pemilihan anggota BPD melalui system musyawarah perwakilan desa, di mana perwakilan dari setiap wilayah desa dipilih oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPD. Panitia pemilihan memastikan semua prosedur diikuti dengan benar dan setiap perwakilan berhak memilih calon yang dianggap paling kompeten dan representatif. Setiap dusun mengirimkan perwakilan dengan hak suara yang sama, memilih calon anggota BPD yang mampu mewakili kepentingan dusun mereka. Kemudian dilaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut secara demokratis oleh Masyarakat yang mempunyai hak pilih, setelah itu calon anggota BPD yang dinyatakan lolos adalah calon anggota BPD yang mendapatkan suara terbanyak.

Sementara itu yang terjadi di Desa Rangkang pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa. Dikarenakan Kepala Desa menilai jika pengisian anggota BPD ditunjuk secara langsung itu akan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar, diantaranya adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya money politic.
2. Mengurangi perjudian.

3. Lebih mudah untuk mendapatkan anggota BPD yang sesuai dengan kriteria, karena bisa memilih langsung orang yang berpengalaman serta kompeten dalam bidangnya.
4. Lebih menghemat biaya, karena tidak perlu mengadakan rapat musyawarah dan pemungutan suara.
5. Mengikuti adat istiadat desa seperti periode-periode sebelumnya.

Alasan ini sejalan dengan konsep Istihsan dengan menggunakan Metode Qiyas Urf. Istihsân yang sandarannya adalah ‘Urf (adat). Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan, dengan memprioritaskan al-maslahah al-mursalah (Maslahat) daripada Qiyas. Istihsân dalam bentuk ini disebut istihsân al-’Urf. Jika berdasarkan istihsan, pemilihan anggota BPD diperbolehkan dilakukan dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa, karena akan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani selaku kepala desa:

“Kalau pemilihan anggota BPD ditunjuk secara langsung itu mas kelebihannya itu lebih besar, seperti mendapatkan anggota BPD yang sesuai dengan kriteria, lebih menghemat biaya, menghindarkan dari perjudian mengenai anggota BPD mana yang terpilih dan dikeranakan Tingkat Pendidikan Masyarakat disini rata-rata atau kebanyakan sampai SD-SMP saja, dikhawatirkan akan lebih mudah disuap dan kurang mengerti mengenai kewenangan BPD itu bagaimana, tentunya pengisian anggota BPD dengan cara ditunjuk secara langsung ini sudah dari periode-periode sebelumnya, jadi

sudah lama, semenjak saya kecil pun ya begitu, ditunjuk secara langsung. Jadi kami ya tinggal mengikuti aja sesuai adatnya gimana mas.”⁸⁸

Sama halnya seperti pernyataan dari Bapak Mohammad Jamaludin selaku ketua BPD:

“Untuk pemilihan anggota BPD itu ditunjuk langsung mas. Saya jadi Ketua BPD ini ditunjuk langsung bukan dengan cara pemilihan langsung dengan suara terbanyak, mas”⁸⁹

Bapak As’ad Syamsuri juga mengatakan hal yang sama selaku anggota BPD:

“Iya mas, saya terpilih jadi anggota BPD itu ditunjuk langsung. Ngga ada pemilihan langsung mas”⁹⁰

Bapak Ali Kusno selaku ketua RT mengatakan:

“Kalau pemaparan alasan pemilihan BPD ditunjuk langsung itu mas, untuk menghindari mendapatkan anggota BPD yang tidak sesuai dengan bidangnya mas. Ya bisa dilihat dari Tingkat Pendidikan di Desa ini mas. Takutnya salah pilih gitu loh”⁹¹

Hakikat dari istihsân, yaitu seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk qiyâs, dalam bentuk hukum kulli, atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya, ia menggunakan dalil lain dalam bentuk qiyâs lain yang dinilai lebih kuat, atau nash yang ditemukannya, atau

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Rangkang, tanggal 17 November 2024 jam 09. 03 di Rumah Narasumber.

⁸⁹ Wawancara dengan Mohammad Jamaludin, Ketua BPD , tanggal 17 November 2024 jam 18. 57 di Rumah Narasumber.

⁹⁰ Wawancara dengan As’ad Syamsuri, Anggota BPD , tanggal 18 November 2024 jam 18.39 di Rumah Narasumber.

⁹¹ Wawancara dengan Ali Kusno, Ketua RT , tanggal 19 November 2024 jam 18.23 di Rumah Narasumber.

‘urf yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan cara itulah si mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

Dalil Kulli : Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mengikuti peraturan Bupati yaitu dipilih dengan suara terbanyak (Demokratis).

Dalil Juz’I : Pemilihan yang terjadi di Desa Rangkang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa sesuai dengan kebiasaan Masyarakat Desa Rangkang di periode-periode sebelumnya.

Illatnya : Dikarenakan sumber daya manusia di Desa Rangkang yang masih rendah, untuk menghindari moneypolitic, untuk mendapatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai, menghindari perjudian dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rangkang dengan ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa sudah menjadi kebiasaan dari periode-periode sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Istihsan (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo) dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Rangkang tidak sesuai dengan pasal 10 peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 yang mana pengisian anggota BPD seharusnya dilaksanakan dengan cara demokratis, bukan dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa.
2. Pengisian anggota BPD tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 disebabkan oleh kurangnya maslahat yang ditimbulkan dan pengisian anggota BPD dengan cara ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa sudah menjadi adat istiadat Desa Rangkang seperti dengan periode-periode sebelumnya.
3. Pengisian anggota BPD dengan cara ditunjuk secara langsung adalah sejalan dengan konsep istihsan dengan menggunakan metode Qiyas `Urf (adat) yang mana hal itu boleh dilakukan karena mengikuti adat istiadat Desa seperti pada periode-periode sebelumnya dengan memprioritaskan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan) daripada Qiyas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa

Sebaiknya Kepala Desa Rangkang serta jajarannya mulai mengadakan program-program untuk meningkatkan:

- Edukasi.
- Sosiologi.
- Pendampingan terhadap Masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Kepada Pemerintah Desa

Seyogyanya pemerintah Desa peka terhadap perkembangan dan perubahan Masyarakat, sehingga harus dibuat program jangka pendek, menengah maupun Panjang yang memprioritaskan sumber daya manusia Masyarakat Desa Rangkang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018

Buku

Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009.

A Dahd, Robert. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), 24

Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2006.

Arief, Sidharta. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama. 2007.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Asshidiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Al-Wahab, Abd. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabat Da'wah al Islamiyah. 2000

Djazuli, Acep dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh*. Bandung: Gilang Aditya Pres. 2000.

- Dirgantoro, Crown. *Manajemen Stratejik, Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo. 2001,
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Haryanti, Amelia. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Unpam Pres, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: Nusa Media. 2015.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian*, cet.ke-20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Murtjada, *Mengenal Desa*. Jakarta: 2005.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: kencana. 2011. cet. Ke-1, 82
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 1982.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah. 2019.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajis fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Muassasah al-Risalah. 1987.

Jurnal

- Adam, Panji Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari

Jambi, 21 (1), (2021).

Humaira, Aida. "Istihsan dalam Proses Istihsan Hukum". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Volume 13 no 1 (2013): 52.
<https://sg.docworkspace.com/d/sIAaEre9ossf4twY?sa=wa2&ps=1&fn=Artikel.pdf>

Kadenun, "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam" , Jurnal Qalamuna, Vol. 10, No. 2(2018) : 91.
<file:///C:/Users/user/Downloads/146-Article%20Text-352-1-10-20191121.pdf>

Lumolos, Johny, *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, volume 1 no 1 (2018):
[3https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21116/20827](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21116/20827).

Muslim, Moh dan Surusin, "Kepemimpinan Kharismatik yang Visioner",
Jurnal Esensi, Vol.19 no 2(2016),

Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih,dan Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi* (2012), <https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf>.

Rahmatullah, dan Citra Ayu Anisa,"Visi dan Misi menurut Fred R.David dalam Perspektif Pendidikan Islam, : *STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang*, no. 4(2020): 77-78
<http://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.356>.

Skripsi

Erisca, Enggita. *Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2009 di Desa ,Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*.UniversitasSriwijaya,2020.<https://repository.unsri.ac.id/40731/>

56/RAMA_63201_07011181621032_0019115806_0017116502_01
front_ref.pdf

Yunita Komalasari, *“Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)”*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019).

Muhammad Makruf, *“Analisis Hukum tentang Prosedur Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa”*, (Universitas Islam Kalimantan, 2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi :

Nama : Aziz Mahful H.M
NIM : 18230012
Alamat : Dusun Binowo Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun.
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 12 April 2000
Email : azizmhm.1@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2005-2006 : TK An-Najihah Babussalam
2006-2012 : MI An-Najihah Babussalam
2012-2015 : MTsN Kembang Sawit
2015-2018 : MAN 2 Kota Madiun